



PUTUSAN

Nomor: 0460/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Kelurahan Kedungwuni Barat, RT. 003 RW. 012, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGGUGAT";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SD tempat tinggal di Kelurahan Kedungwuni Timur, RT. 01 RW. 07, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0460/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2008, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/DN/III/09 tanggal 13 Maret 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku



nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 5 bulan.
Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat menggadaikan BPKB sepeda motor milik adik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan uangnya digunakan oleh Tergugat sendiri;--
 - b. Tergugat juga memakai uang pembelian sepeda motor Mio, Tergugat disuruh membeli sepeda motor Mio dengan kes oleh adik Penggugat, namun oleh Tergugat uangnya dikurangi sebesar Rp 3.500.000,- yang akhirnya pada waktu akan mengambil BPKB sepeda motor Mio tersebut, pihak diler menagih kekurangan pembelian sepeda motor Mio tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- dan uangnya Penggugat tidak tahu digunakan oleh Tergugat untuk apa; -----
4. Bahwa pada waktu terjadi pertengkaran, Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat dengan melakukan perbuatan mencekik dan membanting Penggugat, padahal pada saat itu Penggugat sedang dalam keadaan hamil 5 bulan;-----
5. Bahwa 1 minggu setelah terjadi pertengkaran tersebut atau pada bulan Oktober 2008, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi pada Penggugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 7 bulan;-----
6. Bahwa selama berpisah 7 bulan, Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, namun tidak ditemukan dan menurut keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Tergugat, Tergugat telah pergi dan tidak pernah pulang juga tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya dengan jelas;-----

7. Bahwa selama berpisah 7 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
8. Bahwa dengan tindakan dan sikap Tergugat seperti tersebut di atas, maka Penggugat sangat sakit hati dan keberatan serta tidak ridlo sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0460/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 14 Mei 2009 dan tanggal 15 Juni 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Foto copy Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 51/DN/III/09 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan tanggal 13 Maret 2009, diberi tanda P1;-----
- Surat Keterangan Nomor : 660/2009 tanggal 11 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah bulan Maret 2008 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan dan sudah dikaruniai anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis 5 bulan, dan sejak bulan Oktober 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat menggadaikan BPKB motor Penggugat;-----
 - Bahwa dalam pertengkaran tersebut saksi pernah melihat Tergugat mencekik leher Penggugat;-----
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah



berpisah selama 7 bulan dan Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya;-----

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-

2. xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Paesan Utara, Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan dan sudah dikaruniai 1 orang anak;-----

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis 5bulan dan sejak bulan Oktober 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat menggadaikan BPKB motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----

- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan dan Tergugat saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya;-----

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan 0460/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 14 Mei 2009 dan tanggal 15 Jni 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فـهـو ظـالم لـا حـق لـه
مـن دـعـي الـى حـا كـم مـن حـكـام الـمـسـلـمـيـن فـلـم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 6 bulan serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak 5 bulan perkawinan atau bulan Oktober 2008. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menggadaikan BPKB motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi tanpa diketahui lagi alamatnya;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 7 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;--

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar RP. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1430 Hijriyah, oleh Drs.MOH.FAIZIN,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.AHMAD SUJAI,S.H. dan Hj.ROOSTYATI KAMAL,S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MOCH.KUSTANTO,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs.AHMAD SUJAI,S.H.

Drs.MOH.FAIZIN,S.H.

Hj.ROOSTYATI KAMAL,S.H.

PANITERA PENGGANTI



MOCH.KUSTANTO,S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 266.000,-